



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JUDI ONLINE DI POLDA
SUMATERA UTARA KAITANNYA DENGAN KEABSAHAN PEMBUKTIAN BUKTI
ELEKTRONIK**

**ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST ONLINE GAMBLING IN THE
NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE RELATIONSHIP WITH THE VALIDITY
OF ELECTRONIC EVIDENCE**

Taryono Raharja¹⁾, Madiasa Ablisar²⁾, Mahmud Mulyadi³⁾, Sunarmi⁴⁾
Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Universitas No. 4, Kampus USU, Medan
e-mail. erlandraditya03@gmail.com

ABSTRACT

Soccer betting and poker are electronic crimes, but in the process of snaring offenses they often still use the provisions of Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code, instead of referring to the provisions of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The policy position of Law no. 11 of 2008 is a special position according to the principle of "lex specialis derogat lex generalis". The gap in Article 63 paragraph (1) of the Criminal Code which still regulates the provisions of special criminal rules is seen to overlap with the position of Article 27 of the ITE Law which carries a penalty of six years in prison. So it is considered important to discuss the rules of position in the online gambling investigation procedure at the North Sumatra Regional Police. This research will examine and analyze 1) How is criminal law enforcement against online gambling crimes at the North Sumatra Regional Police; and 2) The validity of electronic evidence in proving online gambling crime cases. The results of the research formulate where law enforcement against online gambling crimes prioritizes due process of law indicators; and regarding the validity of electronic evidence as digital evidence in uncovering criminal cases of online gambling, it must fully meet the evidentiary requirements, so that it can be used at the investigative level.

Keywords: Law enforcement; online gambling; North Sumatra Police.

1. PENDAHULUAN

Penanggulangi perjudian melalui internet salah satu ketentuan hukum yang telah ada yakni Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), ancaman Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-”.

Demikian halnya dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menitik tekankan pengesahan alat bukti perjudian melalui internet, yaitu, menyatakan bahwa :

- (1) “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

Syarat formil aturan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Disamping itu informasi dan/atau dokumen harus diperoleh dengan cara yang sah. Ketika alat bukti diperoleh dengan cara yang tidak sah, maka alat bukti tersebut dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Untuk syarat materil Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya terhadap informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.¹

Polda Sumut, dalam penanganan kejahatan perjudian Subdit III/Jatanras terbiasa menggunakan KUHP dalam membuktikan perjudian konvensional. Dimana sindikat judi online dengan omset Rp. 400 juta per bulan tim menetapkan meringkus 8 (delapan) orang tersangka dari tempat terpisah dan waktu yang berbeda. Kedelapan tersangka terlibat dalam lima kasus berbeda jenis perjudian, diantaranya judi bola online dan judi poker.²

Tabel. 1.

Data Penanganan Judi Online Subdit III/Jatanras Polda Sumut, diperkirakan :

Tahun	Jumlah	Pasal
2017	5 (lima) kasus	Pasal 27 jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE
2018	6 (enam) kasus	Pasal 27 jo. Pasal 45 ayat (1)

¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).

² Harian Andalas, “Polda Sumut Ungkap Judi Online Beromzet Rp. 400 juta, Delapan Tersangka Diamankan”, diterbitkan Jumat, 01 Maret 2019.

2019	5 (lima) kasus	Pasal 27 jo. Pasal 45 ayat (1)
------	----------------	--------------------------------

Tabel diatas menjelaskan jika tindak pidana judi online dari tahun 2017 s.d. 2019 total kejahatan perjudian online sebanyak 16 kasus dengan informasi dalam penanganan perkara yang selesai tuntas ada sebanyak 12 (dua belas) kasus, dan 4 kasus masih tindak lanjutin ada sekitar 4 (empat) kasus lagi.³

Penanganan perkara judi online yang dimaksud masih menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP sebagai aturan konvensional, bukan dengan kedudukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal, yang merupakan konsep asas "*lex specialis derogat lex generalis*", bahwasanya hukum yang bersifat khusus ("*lex specialis*") mengesampingkan hukum yang bersifat umum ("*lex generalis*").⁴

Pada kajian ini proses analisis penindakan dalam penanganan khususnya judi online dicoba dibagi pada : 1) penegakan hukum pidana atas tindak pidana judi online di Polda Sumut; 2) keabsahan bukti elektronik dalam pembuktian kasus tindak pidana perjudian online; dan 3) hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Subdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut dalam mengungkap kejahatan perjudian online tersebut.

Rasio penegakan hukum pidana *in abstracto* sebagai tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) telah selesai atau berakhir, sebagaimana telah disahkannya UU No. 11 Tahun 2008. Selanjutnya tahap legislasi/formulasi sebagai tahap aplikasi dan tahap eksekusi dengan ketentuan perundang-undangan tersebut ada 3 (tiga) ketentuan pokok kedudukan hukum pidana berupa : a) Tindak pidana ("*Strafbaar feit / criminal act / actus reus*"); b) Kesalahan ("*Schuld / guilt / mens rea*"); dan c) Pidana ("*Straf / punishment / poena*").⁵

Penegakan hukum pidana *in concreto*, terdiri dari: a) Tahap Penerapan/Aplikasi (Penyidikan); dan b) Tahap Pelaksanaan Undang-Undang oleh Aparat Penegak Hukum, yang dapat disebut Tahap Yudisial dan Tahap Eksekusi. Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap tersebut merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai hal-hal,

³ *Ibid.*

⁴ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH-UII Press, 2004), hlm. 56.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13.

sebagai berikut: a) Masalah permainan kotor (perbuatan suap-menyuap dan perbuatan tercela lainnya); dan b) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*“scientific culture approach”*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (Tahap Aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Selain itu digunakan juga teori pembuktian. Relevansinya dalam penelitian ini, bahwasanya teori pembuktian digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan pengambilan data elektronik yang dilakukan oleh Subdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut kepada provider-provider yang ada di Indonesia. Terkait dengan data-data elektronik yang diambil tersebut, apakah dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah, atau tidak. Penelitian ini kiranya mengkaji dan menganalisis pengaturan data elektronik sebagai alat bukti digital, prosedur pengambilan data elektronik tersebut, dan kendala-kendala serta upaya yang dihadapi Penyidik Subdit II/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut dalam mengungkap kejahatan perjudian online.

2. METODE PENELITIAN

Konsep metode penelitian ini sebagaimana adalah penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif analisis.⁶ Pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁷ Seluruh data-data, baik berupa berkas perkara yang ditangani Subdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut, maupun SOP Lidik dan Sidik Dit.Reskrimum Polda Sumut, dukungan personil, dukungan anggaran, dukungan sarana dan prasarana, didapat dari Administrasi Umum (Sium) Dit.Reskrimum Polda Sumut. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*)⁸ dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*). Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Data primer digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*), yaitu: Subdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut. Wawancara dilakukan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 156.

⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari 2008), hlm. 1.

dengan Kasubdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut dengan metode wawancara mendalam tanpa pedoman wawancara.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online di Polda Sumut

Dalam penelusuran bahan hukum sebagaimana kedudukan Pasal 1 angka 2 KUHP, menegaskan konsep penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana, sehingga melalui proses penyidikan diperoleh keterangan tentang aspek-aspek, sebagai berikut : 1) "Tindak pidana yang telah dilakukan; 2) Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*); 3) Cara tindak pidana dilakukan; 4) Dengan alat apa tindak pidana dilakukan; 5) Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan; 6) Siapa pelakunya".⁹

Kedudukan judi online sebagaimana yang diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai "perbuatan yang dilarang". Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sebagai berikut : "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian".¹⁰

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE, dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana Bab VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang, sedangkan sanksi tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

1. Penyelidikan

Pasal 1 angka 5 KUHP menyebutkan bahwa : "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang". Berdasarkan Pasal 4 KUHP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya)*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 55.

¹⁰ Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 angka 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Mencari keterangan dan alat bukti;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.

2. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP, berbunyi bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang : 1) Tindak pidana apa yang telah dilakukan; 2) Kapan tindak pidana itu dilakukan; 3) Dimana tindak pidana itu dilakukan; 4) Dengan apa tindak pidana itu dilakukan; 5) Bagaimana tindak pidana itu dilakukan; 6) Mengapa tindak pidana itu dilakukan; 7) Siapa pembuatnya.

Kegiatan Penyidikan, meliputi :

1. “Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
2. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
3. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak

pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu”.¹¹

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
2. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan undangundang ini;
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan undangundang ini;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan undangundang ini;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undangundang ini;

¹¹ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 89.

7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
9. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Sebagaimana data yang diperoleh mengenai tindak pidana online yang terjadi pada tahun 2017 s.d. 2019 di wilayah hukum Polda Sumut kedudukan penanganan yakni :

Pada tahun 2017, tindak pidana perjudian yang masuk sebanyak 5 (lima) kasus, dengan jenis perjudian online Togel. Pada tahun 2018 kasus tindak pidana yang masuk sebanyak 6 (enam) dan pada tahun 2019 ada 5 (lima) kasus tindak pidana perjudian, yang kesemuanya adalah perjudian online jenis Togel. Penanganan tindak pidana judi online dari tahun 2017 s.d. 2019 sebanyak 16 (enam belas) perkara tersebut merupakan hasil operasi penertiban masyarakat yang dilakukan oleh Polda Sumut. Dengan demikian, diketahui bahwa Kepolisian memiliki peran yang cukup penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online yang terjadi di masyarakat. Adapun ketentuan pasal yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana judi online adalah menggunakan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang mana ancaman hukumnya selama 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan wawancara dengan Kompol. Revi Nurvelani, selaku Kasubdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut, adapun upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Subdit III/Jatanras terhadap pelaku tindak pidana judi online yaitu dengan melakukan penangkapan, pemberkasan dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut). Proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Subdit III/Jatanras Dit.Krimum Polda Sumut adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online, yaitu :

- a. Menerima Laporan Polisi atau Laporan Informasi dari Masyarakat

Pada proses pertama jika petugas melakukan tangkap tangan kepada pelaku, maka petugas wajib menerbitkan laporan polisi terkait tindak pidana perjudian online. Pasal 1 angka 13, 14, 15 Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan bahwa : Angka 13 : "Laporan Informasi adalah informasi tentang suatu peristiwa dari masyarakat

atau yang diketahui sendiri oleh Anggota Polri untuk dilakukan penyelidikan guna mengetahui apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan". Angka 14 : "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana". Angka 15 : "Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya".

Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana judi online langsung dapat mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Dari hasil pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik dengan cara melacak pelaku dengan menelusuri situs internet yang digunakan dalam melakukan tindak pidana judi online. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul, barulah kepolisian melakukan proses selanjutnya penyelidikan dan penyidikan dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

b. Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Judi Online.

Menurut Pasal 23 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019, tujuan dari pemeriksaan saksi adalah guna membuat terang suatu perkara pidana sehingga peran seseorang, maupun barang bukti dalam peristiwa pidana yang terjadi menjadi jelas. Kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap tersangka dan saksi.

c. Pihak Kepolisian Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP.

d. Penyitaan barang-barang bukti yang digunakan dalam judi online, dan kemudian membuatnya dalam Berita Acara Penyitaan. Dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan.

e. Surat Penahanan, Penahanan yang dilakukan Pihak Polda Sumut maksimal selama 20 hari, dan dapat diperpanjang maksimal 40 hari oleh Jaksa Penuntut Umum jika pemeriksaan belum selesai.

Mengenai tata cara penangkapan diatur dalam beberapa Pasal dalam KUHAP, yaitu sebagai berikut :

1) Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

- 2) Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebut alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.
- 3) Dalam hal tertangkap dengan penangkapan dilakukan tampah surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik pembantu terdekat.
- 4) Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segerah setelah penangkapan dilakukan.
- 5) Penangkapan dilakukan paling lama satu hari.

Dari proses kegiatan tersebut maka dapat diperoleh informasi mengenai permainan judi yang dilakukan oleh pelaku, tempat berjudi, serta benda-benda yang digunakan untuk berjudi yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).¹²

Menurut Kompol. Revi Nurvelani, selaku Kasubdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut, juga menjelaskan mengenai pembuktian dan kesaksian terdakwa dalam proses pemeriksaan terdakwa bahwa pembuktian berasal dari bukti komunikasi terdakwa dalam melayani pembeli, uang menjadi barang bukti yang disita dalam pemeriksaan. Mengenai lebih detail komunikasi yang dilakukan antara terdakwa dengan pemasang, pemakai, atau oknum-oknum lain yang terkait dalam jaringan judi online, maka dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu pembuktian lainnya bisa berasal dari keterangan saksi. Adapun pihak yang menjadi saksi dalam kasus perjudian adalah polisi yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana judi online itu sendiri. Untuk kesaksian dari pelaku, berlaku split perkara, artinya dimana pelaku sebagai tersangka sekaligus sebagai saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Subdit III/Jatanras Ditreskrimum Polda Sumut, bahwasanya untuk penyelidikan tindak pidana judi online yaitu dengan melakukan penyamaran (*undercover*) dan pengamatan (*observasi*). Artinya, petugas melakukan penyamaran untuk melakukan penyelidikan, petugas berpura-pura menjadi pemain judi online tersebut, atau dalam kata lain petugas melakukan penyamaran sebagai pemain yang ingin membeli chip. Beliau juga mengatakan waktu yang diperlukan untuk penyelidikan tidak dapat dipastikan, bisa membutuhkan waktu yang cukup lama dan bisa juga membutuhkan waktu yang sebentar

¹² Hasil wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada Kasubdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut, Kompol. Revi Nurvelani, di Mapolda Sumut, pada hari Rabu, 02 Maret 2022.

tergantung bagaimana cara yang pelaku gunakan untuk berjudi. Agar dapat mengungkap judi online, pihak penyidik memerlukan barang bukti sebagai alat untuk memperkuat tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Cara untuk memperoleh barang bukti terhadap tindak pidana judi online, yaitu pada saat petugas melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana judi online, petugas telah memetakan terhadap apa saja di media Informasi dan Transaksi Elektronik yang digunakan oleh pelaku judi online. Sehingga pada saat petugas melakukan upaya penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap pelaku judi online, petugas dengan cepat mengamankan barang bukti media Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan untuk proses mengamankan barang bukti media Informasi dan Transaksi Elektronik dibutuhkan kecepatan dan kehati-hatian dengan alasan barang bukti media Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dengan mudah dihilangkan atau dirubah oleh pelaku judi online tersebut dan bisa juga dengan cara menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetak dokumen atau informasi elektronik.¹³

B. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Perluasan Alat Bukti Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Judi Online

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, harus mendasarkannya pada 2 (dua) alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinannya bahwa terdakwa-lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah tersebut dapat berupa bukti elektronik. Sehingga hakim dapat menggunakan bukti elektronik sebagai “alat bukti lain” untuk menghukum terdakwa. Dengan kata lain, bukti elektronik telah diakui dalam pranata hukum acara pidana di Indonesia dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa (pidanaan).

Maka kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara pidana dapat dilihat dalam beberapa undang-undang khusus dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI (Surat No. 39/TU/88/102/Pid). Dalam hal ini, bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dengan statusnya sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan alat bukti yang tidak sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk sepanjang berasal dari sistem yang *reliable* atau terjaga sistem keamanannya sehingga terjamin keautentikannya).¹⁴

Kedudukan alat bukti yang berdiri sendiridalm hal ini bukti elektronik merupakan bagian dari jenis alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP. Kemudian statusnya sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri berarti bukti elektronik sebagai bagian dari salah satu jenis alat bukti yang

¹³ Hasil wawancara mendalam (*in-dept interview*) kepada Penyidik Subdit III/Jatanras Dit.Reskrimum Polda Sumut, di Mapolda Sumut, hari Rabu, 02 Maret 2022.

¹⁴ Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6 No. 2, (2017), hlm. 482.

ditentukan dalam KUHP, yaitu sebagai pengganti bukti surat apabila memenuhi prinsip kesetaraan fungsional/padanan fungsional ("*functional equivalent approach*") dan bagian dari bukti petunjuk.¹⁵

Bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan. Walaupun KUHP sebagai *lex generalist* tidak mengaturnya, namun berdasarkan pada Undang-UU ITE sebagai *lex specialist*, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh tindak pidana di pengadilan. Hal tersebut didasarkan pada asas peradilan berupa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada, serta hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹⁶

Pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam UU ITE, merupakan akibat dari adanya pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai hukum di kehidupan masyarakat yang kemudian dinormakan menjadi hukum positif. Selain itu, penggunaan bukti elektronik juga didasarkan pada pengakuan dalam praktik peradilan pidana, beberapa undang-undang khusus lainnya, dan instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Bukti elektronik yang digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana untuk pembuktian di pengadilan harus membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta memenuhi syarat-syarat keabsahannya, seperti dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan bukti elektronik untuk membantu tercapainya tujuan hukum acara pidana, yaitu kebenaran materiil (keadilan substansial).¹⁷

3. PENUTUP

Penegakan hukum tindak pidana judi online yang ada di wilayah hukum Polda Sumut sebagai bagian dari *penal policy*, dilakukan dengan upaya represif yang dimulai dari laporan informasi dari masyarakat, ditindaklanjuti kepada penyelidikan dan penyidikan tindak pidana judi online, termasuk memperoleh alat-alat bukti elektronik telah dilaksanakan dengan mengedepankan indikator-indikator *due process of law*. Indikator-indikator dalam memperoleh alat-alat bukti elektronik agar dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 482.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 482-483.

dan diakui dalam penyidikan tindak pidana, Subdit III/Jatanras Dit.Reskrim Polda Sumut belum seluruhnya memenuhi seluruh syarat-syarat keabsahannya, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keadaannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan tindak pidana judi online yang terjadi. Contoh, keabsahan bukti elektronik berupa screenshot transaksi keuangan dalam pembelian chip dengan menggunakan uang transferan kepada rekening penampung, sudah memenuhi syarat-syarat keabsahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keabsahan bukti elektronik sebagai alat bukti digital yang digunakan Penyidik Subdit III/Jatanras Dit.Reskrim Polda Sumut dalam mengungkap kasus tindak pidana judi online belum seluruhnya memenuhi syarat-syarat alat bukti agar dapat digunakan dalam tingkat penyidikan, yaitu: a) Alat bukti elektronik harus kompeten (*reliable* dan *credible*) sehingga terjamin validitasnya; b) Alat bukti elektronik harus relevan (dapat membuktikan fakta dari suatu kasus); c) Alat bukti elektronik harus material (memperkuat persoalan yang dipertanyakan dalam suatu kasus). Inilah yang disebut bahwasanya alat-alat bukti secara hukum harus diperoleh dengan melaksanakan *due process of law*. Sehingga alat-alat bukti tersebut menjadi alat bukti yang sah. Penyidik Polda Sumut dalam mengungkap kasus tindak pidana judi online, tidak dapat mengabaikan prinsip *due process of law*. Sebab, seluruh alat-alat bukti yang dikumpulkan secara legalistik positivistis wajib hukumnya didapat dengan mematuhi seluruh syarat-syarat dan prosedur hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Arief, Barda Nawawi., 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti., dan Achmad, Yulianto., 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Harun, M. Husein., 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Manan, Bagir., 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH-Ull Press.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik., 2012, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya)*, Bandung: Alumni,.

Sitompul, Josua., 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa.

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri., 1995, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta : Rajawali.

Zed, Mestika., 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Ed. Ke-2, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Januari.

Karya Ilmiah

Ramiyanto, (2017), "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6.2*, hlm. 482.

Media Massa & Internet

Harian Andalas, 2019, "Polda Sumut Ungkap Judi Online Beromzet Rp. 400 juta, Delapan Tersangka Diamankan", diterbitkan Jumat, 01 Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, 1981, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Hukum Acara Pidana.

Indonesia, 2002, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, 2008, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.